



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 3.1 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ANGGARAN PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Operator Anggaran Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 3.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR ANGGARAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Operator Anggaran Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Pertama Dalam Melaksanakan Kewenangannya Harus Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 07 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

(MADA PALAPA UTAMA)



Zulkaidir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH
NOMOR 3.1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
ANGGARAN PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

OPERATOR ANGGARAN PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

NO.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Soraya NIP. 198208012006042007	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Anggaran (Admin)
2.	Iwan Rahmat NIP. 198404082009102001	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Operator Anggaran (Pelaksana)

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

(MADA PALAPA UTAMA)



Zulkaidir